

# RESTORTATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI STRATEGI PENANGGULANGAN OVERCROWDING DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

**Dewi Sartika**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : dewisartika@unram.ac.id

**Rina Khairani Pancaningrum**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : rinakhairani@unram.ac.id

**Joko Jumadi**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: jokojumadi@gmail.com

## *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peluang Restorative Justice digunakan sebagai strategi penanggulangan overcrowding di lembaga pemasyarakatan terhadap tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pada dasarnya angka over kapasitas terhadap lapas pada tahun 2022 mencapai angka 109 %, hal tersebut menjadi persoalan yang kompleks bagi efektifitas pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, dimana mayoritas warga binaan lapas merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Hal tersebut menjadi persoalan yang mendasar, khususnya tentang pemberlakuan pasal-pasal dalam tindak pidana narkotika yang sangat memungkinkan memasukkan pelaku ke dalam jeratan penyelesaian formil sistem peradilan pidana. Restorative justice menjadi alternatif bahkan dapat dijadikan solusi untuk menekan angka pelaku pelanggar tindak pidana narkotika masuk ke dalam lapas, hal tersebut tentunya bukan merupakan sebuah apriori terhadap sistem pemidaan, namun kembali menggunakan pendekatan pemulihan dalam setiap penanganan tindak pidana khususnya tindak pidana narkotiska.

**Kata kunci:** *Narkotika; Keadilan Restoratif; Tindak Pidana*

## *Abstract*

*This study aims to examine the opportunities for Restorative Justice to be used as a strategy to overcome overcrowding in prisons against narcotics crimes. The research method used is a normative legal research method with a literature study and an approach to legislation and a conceptual approach. Based on the results of the study, basically the overcapacity rate for prisons in 2022 reached 109%, this is a complex problem for the effectiveness of coaching in correctional institutions, where the majority of prison inmates are perpetrators of narcotics crimes. This is a fundamental problem, especially regarding the enforcement of articles in narcotics crimes which make it very possible to put the perpetrators into the bondage of the formal settlement of the criminal justice system. Restorative justice is an alternative and can even be used as a solution to reduce the number of narcotics offenders entering prisons, this is certainly not an a priori to the criminal system, but returns to using a recovery approach in every handling of criminal acts, especially narcotics crimes.*

**Keywords:** *Narcotics; Restorative Justice; Crime*

## A. PENDAHULUAN

Masalah akses keadilan hukum dalam masyarakat masih menjadi masalah yang terus menjadi perhatian publik, baik itu pemerintah, akademisi, maupun lembaga non pemerintah yang memberikan perhatian untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia, berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Ide dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan.

Dalam konteks keindonesiaan, akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.

Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan Empat tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Seharusnya hukum dan kebijakan politik ekonomi Indonesia tidak boleh lepas dari empat tujuan tersebut.

Pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, 25 Februari 2020 di Jakarta Convention Centre, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, menyampaikan bahwa akses terhadap keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam penegakan hukum karena kemudahan akses akan memberikan kemudahan didengarnya suara publik dalam menegakkan hak-haknya, mencegah diskriminasi dalam memperoleh keadilan, Serta mewujudkan pertanggungjawaban lembaga peradilan terhadap publik.<sup>1</sup>

Celah antara cita-cita keadilan dan praktik pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari telah melahirkan suatu pandangan John Rawls mengenai keadilan. Rawls memandang keadilan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Keadilan mengandung prinsip persamaan (*equality*); di sisi lain, keadilan juga mengandung prinsip perbedaan (*difference*). Prinsip persamaan termaktub dalam kalimat “setiap warga negara bersamaan haknya di hadapan hukum”. Di sisi lain, prinsip perbedaan memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus kepada warga negara yang secara ekonomi dan sosial berada dalam posisi kurang beruntung atau lemah.<sup>2</sup>

Apa yang dikemukakan oleh John Rawls sesungguhnya bukan hal baru bagi kita di Indonesia, prinsip persamaan ini dapat dilihat juga dalam sila ke-5 Pancasila, alinea IV Pembukaan UUD 1945, dan Pasal 27 UUD 1945. Dengan kata lain, negara Republik Indonesia memberikan perlindungan hukum yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang dasar agama, ras/suku, keturunan, atau tempat lahirnya, dan latar belakang ekonomis, pendidikan, dll.<sup>3</sup>

Akses keadilan mencuat berbarengan dengan isu *over crowding* dalam lembaga pemasyarakatan yang terjadi pada hampir diseluruh Indonesia. Khususnya tentang pemenjaraan

<sup>1</sup> Mahkamah Agung Berikan Kemudahan Akses Keadilan Bagi Masyarakat, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) Kamis, 27 Februari 2020 16:24 WIB

<sup>2</sup> J. Djohansjah dalam Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI, diselenggarakan oleh Puham UII, bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dan NCHR, di Bandung, 30 Juni – 3 Juli 2010 halaman 2

<sup>3</sup> Ali, H. Zainuddin, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 101-102.

terhadap anak yang masih dengan angka yang tinggi. Isu overcrowding dan akses keadilan tersebut akhirnya menjadi perhatian sejak tahun 2012 dan memberikan fakta, bahwa legislator dan eksekutif memiliki paradigma baru untuk “menyisipkan” alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus pidana anak. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian disingkat dengan SPPA, yang memperkenalkan paradigma Restorative Justice (Keadilan Restoratif) yakni keadilan yang mengedepankan pemulihan antara korban, pelaku dan masyarakat, serta menggerakkan institusi eksekutif terkait dibidang anak untuk melakukan penanganan yang sistematis dan komprehensif, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terkait dalam paradigma Restorative Justice tersebut.

Jika melihat dalam data pemasyarakatan, lebih 50 % warga binaan yang mengisi lapas adalah pelaku penyalahgunaan narkoba. Meskipun proses hukum berjalan dengan memberikan sanksi kurungan kepada pelaku tindak pidana narkoba, tidak menghentikan “jera” dari pelaku tersebut, hal itu bisa terbukti dari peredaran narkoba yang terus terjadi bahkan kendali peredarannya dilakukan di dalam Lapas. Tentunya hal tersebut menjadi persoalan apakah pendekatan dan mekanisme pembalasan hukum menjadi efektif ketika menghadapi persoalan tindak pidana narkoba di Indonesia, kemudian penjaminan proses reintegrasi dengan baik dalam masyarakat pasca selesai melaksanakan proses hukuman dalam lapas dengan tidak melakukan pengulangan tindak pidananya juga menjadi persoalan, sehingga pendorongan terhadap upaya kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba perlu ditinjau kembali dengan menggunakan mekanisme Restorative Justice atau penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan pemulihan dan keterlibatan masyarakat.

Konsep pemasyarakatan merupakan pokok-pokok pikiran Dr. Saharjo, SH yang dicetuskan pada penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsep pemasyarakatan pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April – 7 Mei 1974. Dalam konferensi ini dihasilkan keputusan bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana dan tanggal 27 April 1964 ditetapkan sebagai hari lahirnya pemasyarakatan.<sup>4</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum kepustakaan sebagai sumber bahan hukum untuk dianalisis secara deduktif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Lembaga Pemasyarakatan dan Tujuan Pemidanaan**

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).<sup>5</sup>

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut

<sup>4</sup> Sejarah Pemasyarakatan, <http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, 18 Agustus 2017, diakses 8 Februari 2022

<sup>5</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan) Diakses pada tanggal 15 September 2019

Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa:<sup>6</sup> “Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.” Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lain.

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum “atau” memutuskan tentang hukumnya”.<sup>7</sup> Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Teori pemidanaan dapat digolongkan dala tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan, yaitu Teori Balasan dan Teori Tujuan. Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasanya adalah harus diberikan penderitaan juga.<sup>8</sup>

Teori Pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.<sup>9</sup>

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemnuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

<sup>6</sup> Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat (P.T. Alumni Bandung), 2004.

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. Hal.01

<sup>8</sup> Leden Marpaung SH. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.105

<sup>9</sup> Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hal.142

<sup>10</sup> *ibid*

Yang kedua Teori Tujuan, dimana berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.<sup>11</sup>

Mengenai tujuan–tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

2. Untuk memperbaiki;

Hukum yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

3. Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat:<sup>13</sup>

*“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.*

Selain teori balasan dan teori tujuan, terdapat teori gabungan, yaitu Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.<sup>14</sup>

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang–undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.<sup>15</sup>

<sup>11</sup>Dalam Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hal.142

<sup>12</sup>*bid*

<sup>13</sup> Dalam Leden Marpaung SH. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.106-107

<sup>14</sup>Ninie Suparni, SH. 2007. “ Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19

<sup>15</sup>Dalam Adami Chazaw, 2002. “Pelajaran Hukum Pidana”. Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.163

## 2. Urgensi Pendekatan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika sebagai strategi penanggulangan Overcrowding

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengguna, “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara”.
- 2) Sebagai pengedar, “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.
- 3) Sebagai produsen, “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.

Terkait sanksi-sanksi yang ditentukan dalam undang-undang Narkotika ini antara lain:

- a) Pasal 128, berisi ketentuan: “tindak pidana Orang tua/Wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1000.000 (satu juta rupiah)”.
- b) Pasal 130, berisi ketentuan: “tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Selain itu korporasi dapat dijatuhi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa (1) pencabutan izin usaha dan/atau (2) pencabutan status badan hukum”.
- c) Pasal 131, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp 50.000,000 (lima puluh juta rupiah)”.
- d) Pasal 132 ayat (1), berisi ketentuan: “tindak pidana terhadap percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga)”.
- e) Pasal 133, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak. Ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000,000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)”.
- f) Pasal 134 ayat (1), berisi ketentuan: “tindak pidana bagi pelaku Narkotika yang tidak melaporkan diri dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.
- g) Pasal 135, berisi ketentuan: “tindak Pidana bagi pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 4000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.
- h) Pasal 137 huruf (a), berisi ketentuan: “tindak pidana terhadap hasil-hasil tindak pidana Narkotika dan/atau prekursor Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b),

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

- i) Pasal 138, berisi ketentuan: "tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".
- j) Pasal 139, berisi ketentuan: "tindak pidana bagi Nahkoda atau Kapten penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
- k) Pasal 140, berisi ketentuan: "tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
- l) Pasal 141, berisi ketentuan: "tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
- m) Pasal 142, berisi ketentuan: "tindak pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".
- n) Pasal 143, berisi ketentuan: "tindak pidana bagi Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 ( enam ratus juta rupiah)".
- o) Pasal 144, berisi ketentuan: "tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)".
- p) Pasal 147, berisi ketentuan: "tindak pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga, ilmu pengetahuan, pimpinan industri farmasi dan pimpinan pedagang farmasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu miliar)".
- q) Pasal 136, berisi ketentuan: "memberikan sanksi berupa perampasan aset yang digunakan untuk tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara".
- r) Pasal 146, berisi ketentuan: "memberikan sanksi terhadap warga Negara asing, yakni dilakukan pengusiran dari wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia jika telah melakukan dan/atau menjalani tindak pidana Narkotika". Pasal 148, berisi ketentuan: "bahwa putusan denda yang diatur dalam Undang-Undang ini jika tidak dibayarkan oleh pelaku, dijatuhi penjara pengganti paling lama 20 tahun".

Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasarakatan milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/> update tanggal 4 Oktober 2022, didapatkan visualisasi sebagai berikut:



tersebut tidak juga menjadikan penurunan dari segi kuantitas pelaku kriminal terhadap tindak pidana narkoba. Jika membedah berbagai pasal disebutkan pada halaman sebelumnya, bahkan seseorang hanya dengan diketahui membawa salah satu produk narkoba maupun psikotropika tanpa hak, proses peradilan pidana telah menunggu.

Pada dasarnya mekanisme penyelesaian persoalan tindak pidana di Indonesia mulai ingin berubah dari Pendekatan *Retributive Justice* atau keadilan retributif dengan mengedepankan pembalasan terhadap setiap kejahatan menuju pendekatan yang berbasis *restorative justice* atau keadilan restorative yang mengedepankan pemulihan dan tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun secara yuridis, baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana saja yang memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana yang diselesaikan tidak dengan mekanisme paradigma pemenjaraan, melainkan memainkan pemaksimalan fungsi dari setiap sumber daya manusia yang terlibat dalam struktur sistem peradilan pidana anak.

Reformasi terhadap paradigma pemenjaraan atau pemasyarakatan kita tidak cukup hanya dengan melalui mekanisme pembinaan internal lembaga pemasyarakatan dengan begitu persoalan yang kompleks, melainkan usaha dari mencari tahu dan menggali *rootcase* (akar masalah), sehingga intervensi yang dilakukan akan benar. Salah satunya dengan mempertimbangkan kembali tentang implementasi dari penegakan hukum pada setiap tindak pidana, apakah layak dimasukkan ke dalam mekanisme hukum formil dengan persepektif pemenjaraan. Karena tentunya akan menimbulkan persoalan yang lebih kompleks.

Semangat mengimplementasikan *Restorative Justice* pada struktur penegak hukum untuk diterapkan pada seluruh tindak pidana mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan dalam beberapa tahun terakhir mulai terlihat, misalkan dari Kepolisian. KAPOLRI mengeluarkan Peraturan Polri No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa: “Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.”

Selanjutnya Pasal 3 menyatakan bahwa:

(1) “Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a) umum; dan/atau
- b) khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.”

Lebih lanjut dalam Pasal 7 menyatakan bahwa: “Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

- a) Informasi dan transaksi elektronik;
- b) Narkoba; dan
- c) lalu lintas.”

Pada peraturan tersebut terlihat bahwa tindak pidana narkoba menjadi salah satu tindak pidana yang masuk menjadi prioritas pertimbangan bagi seluruh penyidik apakah penting menggunakan mekanisme peradilan formil dalam penyelesaian kasus tersebut.

Selain peraturan tersebut, ada beberapa aturan diluar Undang-Undang yang menjadi inisiatif individual maupun komunal dari para penegak hukum, seperti:

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.
5. Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
6. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
7. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.

Namun yang menjadi persoalan yang fundamental adalah keseluruhan kebijakan tersebut belum tentu bahkan tidak mengikat diluar institusi dimana peraturan internal dan komunal itu dibuat dan dilaksanakan, sehingga sering kali menjadi perbedaan perspektif mana kasus yang layak diselesaikan menggunakan mekanisme pendekatan restorative dan mana yang tidak.

#### D. KESIMPULAN

Restorative justice penting diimplementasikan dalam penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia mengingat presentasi pver kapasitas di Indonesia mencapai lebih dari 100 % dan mayoritas penghuni lapas berasal dari pelaku tindak pidana narkotika, sebagai alternatif rehabilitasi digunakan dan dilakukan penguatan untuk mendukung penanganan dan intervensi yang tepat terhadap pengguna dan ecandu narkotika, agar pelaksanaan pembinaan menjadi semakin efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku, Makalah dan Artikel

Ali, H. Zainuddin, 2005, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Kathleen Daly, 2000, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1:167-190*, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004

Rick Sarre, *Restorative Justice: 2004, A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Contoversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004

Mardjono Reksodiputro, 2009, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan

Dan Penegakan Hukum Dalam Batas–Batas Toleransi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nurul Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009)

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta

Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat (P.T. Alumni Bandung), 2004 Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

### **C. Sumber Lain**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

### **D. Internet**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan) Diakses pada tanggal 15 September 2019

J. Djohansjah dalam Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI, diselenggarakan oleh Puham UII, bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dan NCHR di Bandung, 30 Juni – 3 Juli 2010

Sejarah Pemasyarakatan, <http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>